

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
TENTANG
HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
KOTABARU
MARET 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salah satu sumber pendapatan daerah diluar sektor pajak daerah dan retribusi daerah yakni lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah tersebut, perlu pengaturan hibah dan sumbangan dari pihak lain yang diberikan kepada daerah sehingga jelas akuntabilitasnya.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain ”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur keHadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kotabaru, Maret 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN	19
A. Kajian Teoritis.....	19
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma	32
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat....	39
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN.....	50
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.	50
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.....	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN.....	59
A. Landasan Filosofis.....	61
B. Landasan Sosiologis	62

C. Landasan Yuridis.	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN.....	68
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	68
B. Ruang lingkup.....	68
BAB VI PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), memajukan kesejahteraan umum. Serta dalam pencapaian tujuan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 yakni percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Diperlukan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru.

Kemampuan fiskal daerah yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan pekerjaan rumah bagi kepala daerah untuk melakukan terobosan dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yakni pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah untuk pendanaan pembangunan daerah¹.

Adapun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, dengan

¹ Kemandirian fiskal daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh sebuah daerah. Semakin tinggi PAD maka akan mampu menuju kemandirian fiskal daerah. Adapun sumber PAD yakni pajak daerah dan retribusi daerah.

diberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya dalam kerangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu dalam penetapan kebijakan daerah salah satunya pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, maka aspek kewenangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kabupaten Kotabaru sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 14) yang selanjutnya ditulis Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2018, yang merupakan amanat ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam ketentuan Pasal 2 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2018, menyebutkan bahwa:

- (1) Objek lain-Lain PAD yang sah, objeknya meliputi:
 - a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga atas penyimpanan uang pada bank;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan dari angsuran/cicilan;
 - o. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - p. pendapatan dari BLUD; dan
 - q. hasil pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Uraian objek lain-lain PAD yang sah serta nomor kode rekening penerimaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang didalamnya ada penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak lain belum diatur.

Adapun dalam struktur pendapatan daerah terdapat sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang meliputi lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 295 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan ketentuan Pasal 30 huruf c PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pendapatan Daerah terdiri atas:

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah”.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 46 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 47 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”. Ketentuan Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa”. Ketentuan Pasal 4 Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Hibah kepada Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyebutkan hibah merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, **hibah**, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;

- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi pendapatan daerah dari hibah inilah yang belum digali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah guna pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

Permendagri Permendagri No. 77 Tahun 2020 hanya melarang:

- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020, juga mengatur hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat

diperlukan kebijakan *afirmatif* (keberpihakan) melalui belanja daerah yang berpihak kepada masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah tersebut merupakan politik hukum (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menentukan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Adapun materi muatan peraturan daerah berdasarkan Pasal 236 ayat (3) yaitu “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

² Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. Adapun tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yaitu:

- 1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
- 2. memajukan kesejahteraan umum;
- 3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain. Dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan atas hibah dan sumbangan pihak lain yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yang disusun sesuai ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru

³ Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, menentukan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Secara konstitusional pada Pasal 18 ayat (6) UUUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan secara teoretik ada pada ajaran rumah tangga daerah atau teori ekonomi, yang mengajarkan daerah mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, selain pengurusan.

tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah hibah dan sumbangan dari pihak lain di Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai hibah dan sumbangan dari pihak lain di Kabupaten Kotabaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

2. Kegunaan

- a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru serta masyarakat Kabupaten Kotabaru mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c. memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kajian substansi hukum yang mengatur hibah dan bantuan dari pihak lain yang

dikaitkan dengan substansi pengaturan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Aspek yang dideskripsikan secara detail dalam penelitian ini adalah permasalahan dalam peningkatan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain merupakan suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.⁶ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

⁶ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press. hlm. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.⁷ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁸ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio logis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

⁸ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.¹⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam

⁹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹⁰ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹² Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹³

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari para pakar

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹² Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹³ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

hukum.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

¹⁴ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa

peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*), bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

5. Lokasi penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain, berlokasi di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN

A. Kajian Teoritis

1. Fiskal Daerah

Sejak awal kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi *tools* pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional¹⁵.

Kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, yaitu:

- a. dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *existing*, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis

¹⁵ Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Implementasi desentralisasi fiskal diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004), dan kemudian juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menempatkan Transfer Ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 9.

- Retribusi Daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, serta mendorong kinerja dan tanggung jawab (*responsibility*) daerah dalam mengelola belanja, sehingga mendorong upaya pengurangan ketimpangan kemampuan keuangan, infrastruktur, dan layanan publik antardaerah, serta selaras dengan pencapaian target prioritas Nasional.
 - c. penggunaan DAU yang akan mempertimbangkan capaian kinerja dengan pendekatan pembagian proporsi alokasi antara besaran dana yang penggunaannya menjadi diskresi daerah (bersifat *block grant*) dengan besaran dana yang penggunaannya diarahkan oleh Pemerintah Pusat (bersifat *specific grant*) dengan melihat capaian kinerja suatu daerah (*swing performance*) dimana pemerintah daerah dengan kinerja tinggi akan memperoleh diskresi penuh dalam menggunakan TKD yang dialokasikan, sementara kombinasi penggunaan antara yang bersifat *block grant* dan *specific grant* berlaku untuk daerah yang berkinerja sedang bahkan rendah, tentunya dengan proporsi yang berbeda.
 - d. alokasi DBH akan mempertimbangkan eksternalitas pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil sumber daya alam, terutama daerah yang tidak berada dalam satu provinsi yang sama dengan daerah penghasilnya. Hal ini untuk mendorong daerah untuk mendukung kinerja perbaikan lingkungan dan dampak ikatannya akibat eksplorasi sumber daya alam.
 - e. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi daerah berkinerja untuk menegaskan fokus kebijakan desentralisasi fiskal yang berorientasi pada pencapaian kinerja daerah.
 - f. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, simplifikasi program daerah dan sinkronisasinya dengan program prioritas nasional, pemenuhan batasan belanja aparatur dan belanja infrastruktur publik, pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengendalian SiLPA, pengembangan aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah, serta pengawasan APBD oleh aparat pengawas intern.
 - g. Kebijakan mengenai jenis pinjaman daerah yang sebelumnya diklasifikasikan berdasarkan waktunya, yaitu pendek, menengah, dan panjang, akan diusulkan untuk diubah menjadi berdasarkan pemanfaatan, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman program. Pemanfaatan pinjaman daerah juga akan didorong untuk bisa

disinergikan dengan TKD dalam sebuah skema pendanaan yang terintegrasi.

- h. Aturan mengenai pembentukan dana abadi daerah sebagai komponen pengeluaran pembiayaan baru yang bertujuan antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
- i. Tema sinergi, konsolidasi, dan integrasi juga ditekankan pada upaya penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengendalian defisit, dan pengendalian dalam kondisi darurat agar gerak langkah pemerintah pusat dan daerah lebih harmonis. Hal ini mengingat desentralisasi fiskal hanyalah salah satu strategi kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah tentunya tidak bisa berdiri sendiri (*stand alone*) untuk mewujudkan tujuan Nasional. Perlu adanya sinergi dengan kebijakan fiskal pusat maupun dengan kebijakan lainnya¹⁶.

Desentralisasi fiskal tersebut sejalan dengan yang diberikan oleh Davey yang menyebutkan “Fiscal decentralization is the division of public expenditure and revenue between levels of government, and the discretion given to regional and local government to determine their budgets by levying taxes and fees and allocating resources”¹⁷.

Di sisi belanja, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemda akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan di sisi pendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17 – 19.

¹⁷Kenneth Davey, Fiscal Decentralization. 2003.
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan017650.pdf>, diakses tanggal 105 Maret 2024.

partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi, karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut¹⁸.

Namun, keleluasaan untuk menentukan tarif pajak atau intensifikasi pajak daerah *vis a vis* penurunan alokasi transfer tersebut belum tentu mendapatkan dukungan dari daerah. Hal ini sangat tergantung dari kondisi awal keuangan daerah dan juga konsensus politik dalam mendapatkan dukungan dari daerah¹⁹. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer lebih memilih “*status quo*” dalam penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat²⁰.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan harmonisasi siklus pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik dan tepat, serta terkonsolidasi dengan fiskal Nasional. Untuk mendukung pengelolaan fiskal daerah secara efisien dan efektif, pemerintah perlu memberi

¹⁸ BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 30.

¹⁹ Daerah dengan kapasitas perpajakan tinggi, mengacu pada sumber daya alam yang melimpah besar atau basis pajak yang luas, cenderung akan melobi pemerintah pusat untuk memperluas otonomi pajak, sementara pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana transfer relatif tinggi cenderung akan mempertahankan sistem dana perimbangan yang dominan.

²⁰ Inanga, E. L. & Osei-Wusu, D. 2004. *Financial Resource Base of Sub-national Governments and Fiscal Decentralization in Ghana*. African Development Review, hlm.72.

pengaturan terkait pengelolaan fiskal pusat dan daerah terintegrasi secara efektif, efisien dan ekonomis²¹.

Hal ini sejalan dengan pendekatan teori *Fiscal Federalism* generasi pertama, dimana pendekatan yang dianggap paling ideal adalah dengan memberikan kewenangan memungut pajak yang signifikan kepada pemerintah daerah. Hal tersebut setidaknya memiliki 2 (dua) tujuan. *Pertama*, pemerintah daerah memiliki diskresi penuh atas penggunaan PAD, dan *kedua*, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang semakin dekat, karena masyarakat sebagai pembayar pajak akan semakin merasa berkepentingan untuk mengetahui dan mengawasi untuk apa pajak mereka digunakan oleh pemerintah daerah²².

2. Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

²¹ BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 40.

²² *Ibid.*

- 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1. dana perimbangan;
 - 2. dana otonomi khusus;
 - 3. dana keistimewaan; dan
 - 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1. pendapatan bagi hasil; dan
 - 2. bantuan keuangan.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Ketentuan Pasal 30 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Ketentuan Pasal 31 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan
 - q. peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020

menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait. 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

3. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain

Ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi”.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumbangan atau derma (disebut juga donasi, serapan dari bahasa Latin: *donatio*) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Seorang pemberi sumbangan dapat disebut sebagai penyumbang, penderma atau donatur²³.

Pemberian sumbangan dapat berupa uang, makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya sumbangan dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan²⁴.

Dalam pengertian hukum secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas akan tetapi sumbangan terdapat kesepakatan. Berdasarkan rumusan Donor Bill of Rights, para donatur juga mempunyai hak-hak untuk memperoleh kepastian bahwa sumbangan yang dikeluarkan itu dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama, mendapat kepastian bahwa sumbangan yang

²³ Sumbangan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>. diunduh tanggal 02 Maret 2024.

²⁴ *Loc.Cit.*

diberikan dikelola secara benar sesuai hukum yang berlaku untuk membuat sumbangan adalah sebuah *"imperfect contract void for want of consideration."* oleh sebab itu, sumbangan sebenarnya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak dalam wilayah hukum perdata. Dalam hal politik, donasi dilakukan pada saat kampanye dan beberapa negara memberikan pengaturan dengan adanya beberapa pembatasan²⁵.

Sedangkan sumbangan berbeda dengan pajak dan retribusi, sumbangan ini bersifat tidak wajib atau tidak ada istilah memaksa. sumbangan ini biasanya bisa diterima dari macam-macam instansi seperti pemerintah, yayasan, lembaga kemanusiaan dan lain sebagainya²⁶.

Perbedaan paling mencolok antara sumbangan dengan retribusi dan pajak terletak pada sifat pemungutannya. Retribusi dan pajak bersifat wajib ditunaikan, Sedangkan sumbangan bersifat sukarela²⁷.

Ketentuan Pasal 1 PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Yang dimaksud dengan "sumbangan"

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ Cristina. 2023. *Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan*. <https://www.pajakku.com/read/604ec324c069d02167e95861/Perbedaan-Pajak-Retribusi-dan-Sumbangan> diunduh tanggal 27 Februari 2024.

²⁷ Tanpa Nama, 2024. *Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan*. Artikel dalam <https://lmatsconsulting.com/perbedaan-pajak-retribusi-dan-sumbangan/> diunduh tanggal 27 Februari 2024.

adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan Wajib Pajak, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

4. Desentralisasi fiskal

Penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pencapaian dimaksud dapat terwujud melalui kondisi di mana terjadi pemerataan dan kemandirian daerah otonom. Hal ini berkenaan dengan basis penerapan otonomi daerah sebagai sistem untuk memajukan daerah, yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan²⁸.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom. Pelaksanaan desentralisasi tersebut selalu terkait dengan penyerahan, penyebaran, ataupun pembagian fungsi dan kewenangan. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Tanggung jawab finansial merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mengandung dua filosofi yakni tanggung jawab pemerintah pusat sebagai konsekuensi

²⁸ Aprilia Dwi Ariyanti. 2023. *Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah*. Artikel dalam <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diunduh tanggal 2 Maret 2024.

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan daerah yang memiliki tanggung jawab pelayanan untuk membiayai sendiri pemerintahannya sebagai konsekuensi sebagai daerah otonom. Untuk itu, pemerataan menyentuh aspek mengecilnya ketimpangan antardaerah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan kemandirian merujuk pada kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah²⁹.

Sementara itu, dalam hal meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah perlu melaksanakan peningkatan performa kinerja fiskal daerah yang tercermin dari pemilihan program dan kegiatan daerah, serta kualitas serapan APBD. Guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu lebih banyak melakukan inovasi yang tentunya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya inovasi dalam pajak daerah, penggunaan alternatif pembiayaan seperti utang daerah, obligasi daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau pemanfaatan dana abadi daerah, yang beberapa kali disinggung Presiden dalam arahannya pada rapat-rapat terbatas³⁰.

Kemandirian keuangan daerah diukur dari perbandingan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar

²⁹ *Loc.Cit.*

³⁰ *Loc.Cit.*

PAD tentunya akan semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya. Semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah atau semakin tinggi ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat³¹.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan yang hadir sebagai salah satu narasumber menjelaskan, sebetulnya pemda, pemkab dan Pemkot dapat menjalankan kemandirian fiskalnya dengan berinovasi dalam penggunaan PAD, yang juga turut disertai dengan landasan hukum pendampingnya. Karena memang diakui, banyak keterbatasan yang dimiliki pihak pemerintah daerah dalam menjalankan kemandirian fiskalnya³².

Desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi kembali melalui UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Tujuan penerapan desentralisasi yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi ketidakstabilan makro ekonomi, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena desentralisasi merupakan salah satu solusi untuk dapat membuat sistem kelembagaan

³¹ Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021. *Pemda Harus Berinovasi untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. Artikel dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34485/t/Pemda+Harus+Berinovasi+untuk+Wujudkan+Kemandirian+Fiskal+Daerah>. Diunduh tanggal 02 Maret 2024.

³² *Loc.Cit.*

serta mengakomodasi preferensi penduduk dengan anggaran pemerintah yang ada. Desentralisasi dapat berjalan optimal jika daerah otonom memiliki kemampuan finansial yang memadai. Kemampuan finansial memadai yang dimiliki setiap daerah atau yang sering disebut dengan kemandirian fiskal merupakan tolak ukur apakah daerah tersebut berhasil dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya.

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;

- i. efektivitas; dan
- j. keadilan³³.

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain juga sesuai dengan asas penyelenggaraan

³³ Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. asas "kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- j. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999) Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014)³⁴.

³⁴ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Asas pembentukan dan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Perppu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi

muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan³⁵.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain harus sesuai dengan

³⁵ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

Kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan³⁶.

³⁶ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sampai saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan yang bersumber dari PAD. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah setiap tahun. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan untuk mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber pembiayaan khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Perlunya pengalihan pendapatan daerah dari sektor hibah dan sumbangan dari pihak lain untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah dengan kapasitas fiskalnya dapat meningkatkan belanja daerah yang lebih berkualitas. Semakin tinggi pendapatan daerah, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja daerah guna pendanaan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIP).

1. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Istilah asli: *Regulatory Impact Analysis*. Akronim: RIA.

Terjemahan lainnya:

- a. analisis dampak peraturan.
- b. analisis pengaruh regulasi.

c. analisis pengaruh peraturan³⁷.

Adapun dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*³⁸.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.
3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap

³⁷ Marhaendra Wijaatmaja. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, hlm. 3.

³⁸ Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.

4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang

akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)³⁹.

Tujuan RIA adalah terciptanya *good regulatory governance* –tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial. Prinsip-Prinsip RIA adalah:

- a. *Minimum effective regulation*. Regulasi dibuat apabila benar-benar diperlukan.
- b. *Competitive neutrality*. Netralitas terhadap persaingan dengan menggunakan mekanisme pasar.
- c. *Transparency & participation*. Transparan dengan pelibatan stakeholder.
- d. *Cost Benefit (cost effectiveness)*. Manfaat lebih besar daripada biaya, bila tidak mungkin setidaknya efektivitas biaya⁴⁰.

Berdasarkan metode RIA, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain peningkatan pendapatan daerah.

2. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIP)

Teori ROCCIP merupakan Teori perundang-undangan yang yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIP, yang terdiri 7 kategori, yakni: *rule* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process*

³⁹ *Ibid*, hlm. 363 – 365.

⁴⁰ *Ibid*.

(proses), dan *ideology* (ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab, yakni faktor objektif yang meliputi: *rule/* peraturan, *opportunity/* kesempatan, *capacity/* kemampuan, *communication/* komunikasi), dan *process/proses*) dan faktor subyektif (yang meliputi: *interest/*kepentingan dan *ideology/*ideologi). Penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, faktor subyektif, terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan “ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini merupakan apa yang semula diidentifikasi kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung - hukuman dan penghargaan - yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut.
2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam “kepentingan”. Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi politik, sosial dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. Alvin Gouldner memasukkan hal-hal tersebut dalam istilah: “asumsi-asumsi domain”.

Faktor subjektif-kepentingan dan ideologi-memang menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan tetapi, sesuai dengan hakikatnya, penjelasan tersebut terfokus pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, pemecahan perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan dan ideologi perorangan. Penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.

Kedua, faktor objektif. Berbeda dengan faktor subjektif, kategori-kategori objektif ROCCIP - Peraturan, Kesempatan, Kemampuan, Komunikasi dan Proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang seorang penyusun rancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesis penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan kesatuan kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan berikut ini:
 - Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai

memberikan wewenang tentang apa yang harus dilakukan;

- Beberapa peraturan mungkin mengizinkan atau mengizinkan perilaku yang bermasalah;
- Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
- Peraturan tersebut mungkin mengizinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif.
- Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.

2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk menjual barang-barang mereka di pasar.
3. Kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki kemampuan menanam tanaman pangan.
4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan sadar mematuhi undang-undang bila dia mengetahui perintah.
5. Proses. Menurut kriteria dan prosedur apakah - dengan Proses yang bagaimana - para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori "Proses" menghasilkan beberapa hipotesis yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan

sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks (misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan kategori ROCCIPi yang paling penting.

Kategori ROCCIPi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. *rule* (peraturan perundang-undangan). menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *opportunity* (peluang/kesempatan). menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *capacity* (kemampuan). menganalisis kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *communication* (komunikasi). perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
5. *interest* (kepentingan). kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. pandangan pemeran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah.
6. *process* (proses). kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.
7. *ideology* (ideologi). kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Teori ROCCIPi dapat digunakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain, yakni:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kesempatan adalah kondisi dimana peraturan daerah sebagai dasar hukum peningkatan pendapatan daerah melalui penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kemampuan adalah menyangkut ketersediaan dan penggunaan sumber daya aparatur pengelola penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Proses menyangkut mekanisme pelaksanaan penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Komunikasi adalah menyangkut sosialisasi kepada penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ideologi, kontribusi hibah dan sumbangan dari pihak lain untuk pembangunan akan mendorong keyakinan dalam kemanfaatan untuk pembangunan daerah.
- 1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Dengan diundangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yang menggantikan ketentuan:

- a. Pemenuhan pembentukan peraturan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.
- b. dasar hukum Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam

hibah dan sumbangan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain merupakan salah satu pendapatan daerah.

Sehingga tidak membebani APBD, dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain akan berkontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Kotabaru.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN

Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hibah dan sumbangan dari pihak lain. Di level daerah, hibah dan sumbangan dari pihak lain mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud

dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah.

Ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”.

Ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 295 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 297 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain

sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.

- (2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Ketentuan Pasal 131 ayat (3) huruf c, UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan “hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Dan ayat (7) yang menyebutkan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756)

Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”. Ketentuan Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Hibah Daerah dapat

berbentuk uang, barang, dan/atau jasa”. Ketentuan Pasal 4

Pasal 2 PP No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ketentuan ketentuan Pasal 30 huruf c PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pendapatan Daerah terdiri atas:

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah”.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 46 PP No. 12

Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyebutkan hibah merupakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, **hibah**, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi pendapatan daerah dari hibah inilah yang belum digali oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah guna pendanaan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

Permendagri Permendagri No. 77 Tahun 2020 hanya melarang:

- 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020, juga mengatur hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

Ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf h Perda Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;”.

Ketentuan Pasal 44 Perda Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”.

Ketentuan Pasal 45 Perda Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2022, menyebutkan bahwa:

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak ketiga atau sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk devisa dan rupiah yang tidak perlu dibayar kembali.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku

penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Adapun Analisa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
2. Pengaturan hibah dan sumbangan dari pihak lain dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain sebagai peningkatan pendapatan daerah diluar sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022.

3. Hibah dan sumbangan dari pihak lain merupakan potensi pendapatan daerah yang perlu digali dalam rangka peningkatan pendapatan daerah guna pendanaan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.
4. Ketentuan Perda Kabupaten Kotabaru No. 21 Tahun 2022 belum mengatur secara teknis hibah dan sumbangan dari pihak lain, sehingga diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur hibah dan sumbangan dari pihak lain dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain.
5. Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dilarang melakukan pungutan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun hibah dan bantuan dari pihak lain tidak merupakan pungutan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain dalam penetapannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022⁴¹. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/ atau yuridis⁴². Karena pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain merupakan kewenangan atributif

⁴¹ Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁴² Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans..
- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

maka perumusan konsiderans menimbang mempedomani ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik termasuk peraturan daerah haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif⁴³ dan keberlakuannya juga haruslah tercermin keberlakuan secara filosofis⁴⁴, yuridis⁴⁵, politis⁴⁶, dan sosiologis⁴⁷.

⁴³ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 243 – 244.

⁴⁴ Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorn*”. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mutadi. 2013. “*Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)*”. Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

⁴⁵ Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. Ibid, hlm. 214.

⁴⁶ Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machts factoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorn*”. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinneka-tunggal-ikaan, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima

menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. *Loc.Cit.*

⁴⁷ Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁸.

Sesuai ketentuan angka 19 huruf a Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022, menyebutkan “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis”.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain, bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja daerah yang berkualitas sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁸ Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Adapun angka 19 huruf b Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans”.

Unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain harus mendasarkan pada Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur sosiologis menunjukkan pemberlakuan sosiologis peraturan daerah, pemberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu:

- a. kriteria pengakuan (*recognition theory*);
- b. kriteria penerimaan (*reception theory*), atau
- c. kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya

- ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan.
- d. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya⁴⁹.

Menurut *Nonet* dan *Selznick*, melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-sumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.⁵⁰ Untuk menjadi responsif sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal dan perlu mendorong partisipasi. Hukum represif berpandangan bahwa keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif.

Unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain dapat dirumuskan bahwa dengan peningkatan pendapatan daerah akan berimplikasi pada peningkatan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

⁵⁰ *Ibid*. hlm. 78.

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Berdasarkan angka 19 huruf c Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans”.

Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

- a. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”.

- b. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann.
- c. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan
- d. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis⁵¹.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan

Dari Pihak Lain berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Unsur yuridis terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain dapat dirumuskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

⁵¹ *Ibid*, hlm. 214.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, hibah dan bantuan dari pihak lain merupakan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum mengatur teknis hibah dan bantuan dari pihak lain, sehingga perlu pengaturan teknis hibah dan bantuan dari pihak lain sebagai dasar hukum tata cara hibah dan sumbangan dari pihak lain kepada pemerintah daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK LAIN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yaitu pengaturan Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yakni pengaturan hibah dan sumbangan dari pihak lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang lingkup

1. Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022, menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain, diantaranya adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Sumbangan Dari Pihak Lain adalah sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Pemberi Hibah/Sumbangan adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah/ Sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
13. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

2. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yaitu pengaturan Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yaitu pengaturan Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain terlampir.

3. Penutup

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa ketentuan hibah dan sumbangan dari pihak lain belum menjadi pendapatan daerah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2023, sehingga pemberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi pemberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan asas materi muatan yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.
4. Bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain akan meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya meningkatkan kualitas belanja daerah.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari perangkat daerah terkait guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan daerah.
2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaanya telah ada sehingga dapat berdaya guna dan hasil guna Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);

Bahan Hukum Sekunder

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

BPHN. 2021. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Cohen, Morris L dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Inanga, E. L. & Osei-Wusu, D. 2004. *Financial Resource Base of Sub-national Governments and Fiscal Decentralization in Ghana*. African Development Review.

Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.

MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mutadi. 2013. *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota*

Bandar Lampung). Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Wijaatmaja, Marhaendra. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Bahan Hukum Tersier

Aprilia Dwi Ariyanti. 2023. *Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah*. Artikel dalam <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/> diunduh tanggal 2 Maret 2024.

Cristina. 2023. *Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan*. <https://www.pajakku.com/read/604ec324c069d02167e95861/Perbedaan-Pajak-Retribusi-dan-Sumbangan> diunduh tanggal 02 Maret 2024.

Davey, Kenneth. 2003. *Fiscal Decentralization* <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan017650.pdf>, diakses tanggal 05 Maret 2024.

Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021. *Pemda Harus Berinovasi untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. Artikel dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34485/t/Pemda+Harus+Berinovasi+untuk+Wujudkan+Kemandirian+Fiskal+Daerah>. Diunduh tanggal 02 Maret 2024.

Sumbangan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan>. diunduh tanggal 02 Maret 2024.

Tanpa Nama, 2024. *Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan*. Artikel dalam <https://lmatsconsulting.com/perbedaan-pajak-retribusi-dan-sumbangan/> diunduh tanggal 02 Maret 2024.

